

**PANDANGAN KYAI MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERJANJIAN
CHILDFREE DALAM PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TAMARA DEVI SAPUTRI
NIM. 1118132

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PANDANGAN KYAI MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERJANJIAN
CHILDFREE DALAM PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TAMARA DEVI SAPUTRI

NIM. 1118132

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TAMARA DEVI SAPUTRI

NIM : 1118132

Judul : PANDANGAN KYAI MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERJANJIAN
CHILDFREE DALAM PERKAWINAN

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi dan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 November 2022

Yang Menyatakan,



Tamara Devi Saputri

NIM. 1118132

NOTA PEMBIMBING

Dra, Rita Rahmawati M.Pd

Banyurip Ageng No 714, RT 02, RW 05, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Tamara Devi Saputri

Yth. Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di- Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Tamara Devi Saputri

Nim : 1118132

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Kyai Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pekalongan Tentang Perjajian *Childfree* Dalam Perkawinan


dengan mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 30 November 2022

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP. 196703301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Tamara Devi Saputri

Nim : 1118132

Judul : Pandangan Kyai Majelis Ulama Indonesia Kabupaten

Pekalongan Tentang Perjajian *Childfree* Dalam Perkawinan

Telah diujikan pada hari Senin, 20 Februari 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dra. Rita Rahmawati M.Pd
NIP. 19650330 199103 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 19901118 201903 1 002

Pekalongan, 20 Maret 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	s dengan titik di bawah
4.	ث	s'a'	s\	-
5.	ج	jim	j	ha dengan titik dibawah
6.	ح	h}a'	h}	-
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	zet dengan titik di atas
9.	ذ	z'al	z\	-
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	es dengan titik di bawah
14.	ص	s}ad	s}	de dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	te dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	zet dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z]	koma terbalik di atas
18.	ع	'ain	'	-
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-

23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	,	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi Ta' Marbu>t}ah hidup atau dengan h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}ammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh : زكاة الفطر : Zaka>t al-Fit}ri atau Zaka>h al-Fit}ri

2. Transliterasi Ta' Marbu>t}ah mati dengan "h"

Contoh: طلحة - T{alh}ah Jika Ta' Marbu>t}ah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh : الجنة روضة - Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعه : ditulis Jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matulla>h

زكاة الفطر : ditulis Zaka>t al-Fit}ri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath}ah	a	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب – Kataba هب – Yaz}habu

سئل – Su}ila ذكر – Z}ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَـ	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa حول : H}aula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَـ	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِـ	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِيـ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُوـ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuh}ibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insān la

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤْنِت : ditulis mu'annaṣ

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis al-Qur'a>n

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis as-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : Muh}ammad

الود : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : al-Qur’ān

السنة : al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزالي الإمام : al-Ima>m al-Gaza>li>

المثاني السبع : al-Sab’u al-Mas\>a>ni>

Penggunaan huruf kapital untuk Allaminalla hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

عمر من : Nasrun

لله جميعا الأمر هلل : Lilla>hi al-Amr jami>a>

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين علوم إحياء : Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan karya monumental saya selama melakukan pendidikan Sarjana Hukum di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang turut andil dalam kelancaran proses menyelesaikan skripsi serta kedua orang tua yang sudah menemani perjalanan saya selama ini yang sudah memberikan dukungan moral dan materil.

MOTTO

Jangan menyerah dalam berusaha, kegagalan adalah bagian dari tangga menuju kesuksesan. Sabar dan ikhtiyar, biar sisanya Allah yang mengurus.

-Tamara Devi Saputri-

ABSTRAK

Childfree merupakan pilihan yang diambil oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak pada waktu sekarang maupun di masa yang akan datang. Hal ini menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan dari perkawinan adalah memiliki anak, namun kenyataannya terdapat pasangan yang memutuskan *childfree* dengan alasan tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis pandangan kyai Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pekalongan terhadap praktik perjanjian *childfree* dalam perkawinan beserta dasar pertimbangan hukum yang digunakannya.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Kyai MUI Kabupaten Pekalongan yaitu ketua Komisi Fatwa dan perwakilan Dewan Penasehat dan sumber data sekunder yaitu dokumen penunjang sumber primer berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, skripsi yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif dengan cara menyusun data yang bersifat khusus ke data yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pandangan Kyai MUI Kabupaten Pekalongan terhadap praktik perjanjian *childfree* dalam perkawinan bahwasannya *childfree* tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan maqasid syari'ah atau tujuan dari perkawinan, tidak sesuai dengan hadis, nash al Qur'an dan bertentangan dengan nilai-nilai pernikahan. Namun dalam perihal pasangan yang memutuskan untuk *childfree*, yaitu perkawinannya tidak batal, hanya saja perjanjian *childfree*-nya yang dianggap batal karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Di Kabupaten Pekalongan belum ada kasus terkait *childfree* dan dalam MUI Pusat belum ada fatwa secara langsung yang membahas mengenai *childfree* dalam perkawinan. Dalam dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam pandangan dari Kyai MUI Kabupaten Pekalongan terhadap perjanjian *childfree* dalam perkawinan adalah bersumber pada hadis shahih seperti H.R Imam Muslim, H.R. Baihaqi, H.R Imam Ahmad dan nash al Qur'an seperti Q.S al Isra ayat 31, Q.S al Imran ayat 14.

Kata Kunci: *Childfree*, Islam, MUI, Pandangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. karena atas berkat dan rahmat-Nya, Skripsi ini telah selesai. Shalawat salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku Dosen Wali studi yang telah memberikan arahan dan motivasinya
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang, semangat, dan dukungan moral maupun material.

8. Bapak Drs. H. Abdul Chamid, M.M., Bapak Drs. H. Suhaimi, M.S.I., Bapak K.H. M. Mansur Nasri, Lc., M.A., Bapak K.H Zuhdi Khariri, Bapak Drs. H. Muflichudin yang telah membantu penulis dalam memperoleh data.
9. Aqilan M. Miftah yang telah membantu dan menemani dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Sahabat dan teman-teman Penulis dan seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Semoga Allah Swt memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan Skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi meningkatkan kualitas Penulis yang akan datang. Akhir kata Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam. Aamiin.

Pekalongan, 30 November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Teoritik	15
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PERKAWINAN DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM HUKUM ISLAM	26
A. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	26
B. Definisi Perjanjian Perkawinan	42
C. Definisi Childfree Dan Faktor Yang Melatarbelakangi Childfree ..	45
BAB III PANDANGAN KYAI MUI KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG CHILDFREE	51
A. MUI Kabupaten Pekalongan	51
B. Pandangan Kyai MUI Kabupaten Pekalongan Tentang Childfree Dalam Perkawinan Dan Dasar Hukumnya	58

BAB IV ANALISIS PANDANGAN KYAI MUI KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP PERJANJIAN CHILDFREE DAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUMNYA	67
A. Analisis Pandangan Kyai MUI Kabupaten Pekalongan Terhadap Perjanjian Childfree	67
B. Analisis Dasar Hukum Pandangan Yang Digunakan Kyai MUI Kabupaten Pekalongan Yang Digunakan Terhadap Perjanjian Childfree Dalam Perkawinan	74
BAB V PENUTUP	80
A. Simpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR GAMBAR

BAGAN 1 Struktur Organisasi MUI Kabupaten Pekalongan Masa	
Bakti 2021-2025	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat *trend* yang sebenarnya sudah cukup lama berkembang namun hal itu merupakan hal baru di negara Indonesia yaitu adanya komitmen beberapa pasangan untuk melakukan *childfree*, di mana setelah menikah mereka memilih untuk tidak mempunyai anak baik dalam jangka waktu sementara atau selamanya. Pada kenyataan *childfree* di Indonesia sempat ramai dan menjadi perhatian masyarakat karena berbedanya budaya maupun cara pandang bahwasannya di masyarakat Indonesia tujuan dari pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan. Bahkan dalam masyarakat umumnya ketika pasangan tidak memiliki anak dianggap tidak sempurna dalam rumah tangga tersebut sehingga adanya pengusahaan untuk memiliki anak tinggi seperti bayi tabung maupun adopsi anak.

Dalam hal ini karena fakta di Indonesia yang bertentangan dengan negara barat, sehingga dalam kasus *childfree* di Indonesia hanya segelintir orang yang memutuskan untuk memilih *childfree* dalam kehidupannya. Salah satunya *influencer* Gita Safitri dan suaminya, Gita merupakan warga asli Indonesia yang menikah dengan Paulus suaminya yang asli keturunan Jerman kemudian setelah mereka menikah memutuskan untuk tinggal di Jerman. Pilihan mereka untuk

tidak memiliki anak karena kekhawatiran mereka tidak bisa *rensponsible* kepada anaknya kelak, Gita menganggap bahwa melahirkan anak bukan kewajiban baginya, dan kebahagiaan tidak harus punya anak tapi karena diri sendiri, serta Gita tidak memiliki alasan mengapa ia harus melahirkan dan memiliki anak.¹

Kemudian pendapat mengenai *childfree* juga disetujui oleh artis terkenal Indonesia yaitu Cinta Laura yang memiliki darah keturunan Jerman. Meski ia belum menikah tetapi ia setuju dengan pendapat mengenai *childfree*, ia beranggapan bahwa populasi manusia di bumi semakin banyak dan akan berdampak pada keseimbangan alam. Ia juga menyatakan daripada harus melahirkan lebih baik mengadopsi anak jalanan di mana mereka sudah tidak memiliki tempat untuk kembali.²

Munculnya *childfree* di Indonesia telah menjadi gejala sosial sekaligus menjadi issue kontroversial. Terdapat pandangan yang pro dan kontra terhadap pilihan beberapa pasangan untuk *childfree* karena di Indonesia hal ini adalah fenomena baru yang dalam masyarakat juga dikaitkan pada salah satu maksud dari pernikahan itu sendiri untuk mendapatkan anak. Diantara pendapat yang kontra bisa dilihat dalam artikel *Detiknews* dengan judul “Pro Kontra Fenomena

¹ “kapan punya anak? Aku pengen punya ponakan online.” <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM>, (diakses pada 28 Oktober 2021).

² “Pendapat Cinta Laura Mengenai Childfree” <https://www.youtube.com/watch?v=FD9Q-azuK38>, (diakses pada 28 Oktober 2021).

Memilih Tak Punya Anak”, bahwa Abdullah Jaidi Ketua MUI Pusat Bidang Pendidikan dan Kaderisasi dalam menyoroti fenomena suami dan istri yang bersepakat untuk tidak memiliki anak selama pernikahan berpandangan bahwa anak adalah hak hak suami dan istri, namun adanya komitmen *childfree* adalah keliru jika dipandang menurut sudut pandang agama Islam. Menurutnya, keputusan untuk tidak memiliki anak bertentangan dengan esensi pernikahan. Dalam pandangan agama Islam hal itu akan melanggar kodrat perkawinan yang bertujuan memiliki keturunan. Jika kodrat itu tidak diwujudkan, maka akan timbul kehampaan jiwa dan ancaman bagi keutuhan rumah tangga. Ia juga menyebutkan bahwa Allah SWT telah mengatur rizki untuk setiap pasangan dan juga keturunan mereka. Di samping itu anak adalah penghibur hati dan penyeimbang kehidupan, terutama dalam melanjutkan garis keturunan keluarganya.³

Childfree dalam perkawinan adalah inisiatif dan komitmen atau kesepakatan yang diputuskan pasangan suami dan istri untuk tidak mempunyai keturunan pada jangka waktu tertentu atau selamanya. Hal ini mereka lakukan karena adanya beberapa pertimbangan serta alasan seperti adanya permasalahan

³ Artikel Detikews “Pro Kontra Fenomena Memilih Tak Punya Anak”, <https://news.detik.com/berita//d-5685955/pro-kontra-fenomena-memilih-tak-punya-anak>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 14.28 WIB.

keuangan, kesiapan psikologis atau karena sedang mengejar cita-cita tertentu dan khususnya bagi istri karena alasan belum siap untuk menjalani proses hamil, melahirkan, mengasuh anak, dan alasan lain yang sesuai dengan keadaan istri. Beberapa alasan lainnya misalnya karena usia baik karena masih relatif muda atau sebaliknya karena sudah melewati batas usia ideal untuk memiliki anak.

Di samping itu sebagian pasangan memilih *childfree* karena alasan keduanya memiliki kemauan besar (*passion*) terhadap profesi. Faktanya, bukan saja laki-laki, banyak juga perempuan yang percaya bahwa memiliki anak dalam kehidupan mereka akan menjadi hambatan bagi kemajuan karirnya, karena memiliki anak dapat menyita banyak waktu dan tenaga. Dari berbagai alasan di atas *childfree* dianggap dapat menjadi salah satu upaya agar bisa menikmati kehidupan rumah tangga dan karir tanpa menghadirkan sosok anak.

Pada hakikatnya memiliki anak adalah bagian dari tujuan pernikahan dan *childfree* merupakan penyimpangan dari tujuan pernikahan. Pentingnya mempunyai keturunan pada sebuah pernikahan sudah dijelaskan oleh sabda Nabi Saw mengenai nasehatnya agar menikahi wanita yang subur yang berpotensi melahirkan anak dan hadist Nabi Muhammad SAW perihal anak sholeh merupakan tabungan orang tua yang tidak berhenti ketika mereka meninggal. Seperti dalam kitab Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa:

وفى التواصل الى الولد قرينة من اربعة وجوه هي الاصل فى الترغيب فيه عند امن من غوائل الشهوة حتى لم يحب احد ان يلقي الله عزبا الاول موافقة الله بالسعي فى تحصيل الولد الثانى طلب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فى تكثير من به مباهته الثالث طلب التبرك بدعاء ولد الصالح بعده الرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير اذا مات قبله

Artinya: “Upaya agar mempunyai keturunan (menikah) supaya bernilai ibadah dilihat dari empat perihal. Empat hal itu menjadi sebab pokok dianjurkannya menikah. waktu seseorang aman dari gangguan syahwat menjadikan tidak ada seseorang yang bahagia berjuma dengan Allah pada kondisi melajang atau tidak menikah. Pertama, mendapat ridho Allah Swt dengan memperoleh turunan. Kedua, mendapat mahabbah Nabi Saw dengan meingkatkan generasi umat yang dibanggakan. Ketiga, mendapat keberkahan dari doa anak soleh setelah orangtuanya wafat. Keempat, mendapat syafaat karena anak kecil meninggal yang mendahuluinya.”⁴

Bahwasannya mempunyai anak adalah bagian dari wujud beribadah terhadap Allah Swt. Terdapat empat sebab pentingnya untuk memiliki anak yang merupakan bagian dari beribadah kepada Allah SWT yaitu :

الأول موافقة محبة الله بالسعي فى تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان
والثاني طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تكثير من مباهاته
والثالث طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده والرابع طلب الشفاعة
بموت الولد الصغير إذا مات قبله

Artinya: “Pertama, berdasarkan pada mahbbah kepda Allah SWT di dalam mendapatkan anak agar tak terputus populasi manusia. Kedua,

⁴ Al-Ghazali, dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, (Jeddah, Al-Haramain: 2015), juz II, 25.

memperoleh mahabbah dari Nabi Muhammad Saw perihal memperbanyak umat Nabi yang dapat dibanggakan. Ketiga, memperoleh keberkahan dari doa anak yang soleh. Keempat, memperoleh syafaat karena anak kecil yang meninggal sebelum orang tuanya.”

Dalam uraian di atas, anak merupakan tujuan utama dari sebuah pernikahan. Padahal, pernikahan itu sudah ditetapkan dalam bagian syariat Allah SWT dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan, dan agar kelangsungan kehidupan manusia bertahan lama.

Persoalan hukum baru di tengah masyarakat muslim biasanya dan seharusnya sudah memperoleh perhatian dari lembag fatwa. Di tengah masyarakat terdapat banyak lembaga fatwa baik yang ada di dalam organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti NU, Muhamadiyah, Rifaiyah dan sebagainya yang bersifat organisasional. Disamping itu terdapat lembaga fatwa yang bersifat wadah bagi semua organisasi muslim, yaitu Majelis Ulama Indonesia yang ada di setiap daerah Kabupaten dan Kota, juga di tingkat provinsi hingga Nasional. Dalam MUI ini terdapat komisis-komisi yang salah satunya membidangi fatwa, yaitu komisi fatwa MUI, yang didalamnya berkumpul para ahli agama atau kiai yang membidangi hukum yang selalu merespon persoalan-persoalan baru.

Mempertimbangkan kelembagaan MUI yang salah satu tugasnya adalah memberikan bimbingan dan fatwa bagi umat Islam atas kasus baru diaman hal terseut menjadi pro dan kontra yang ada di tengah masyarakat, oleh karena itu

peneliti meneliti pendapat para kiai dalam komisi fatwa MUI Kabupaten Pekalongan tentang perjanjian *childfree* dalam perkawinan, bagaimana pandangan mereka dan dasar argumentasinya. Selanjutnya peneliti mengangkatnya dalam karya tulis skripsi yang berjudul “Pandangan Kyai Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pekalongan Tentang Perjanjian *Childfree* Dalam Perkawinan”.

Batasan masalah yang dimaksud dengan perkawinan pada kajian ini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh gadis dan jejaka yang baru pertama kali melakukan pernikahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Kyai Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pekalongan tentang praktik perjanjian *childfree* dalam perkawinan?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum pandangan para kiai MUI Kabupaten Pekalongan tentang perjanjian *childfree* dalam perkawinan?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pandangan Kyai Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pekalongan terhadap praktik perjanjian *childfree* dalam perkawinan.

2. Untuk memahami dan menganalisis dasar-dasar pertimbangan hukum pandangan dari para kiai MUI kabupaten Pekalongan tentang perjanjian *childfree* dalam perkawinan.

D. Manfaat

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharap meningkatkan wawasan keilmuan dan pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, terutama yang terkait tentang *childfree* dalam perkawinan.
- b. Hasil penelitian ini diharap penelitian ini bisa digunakan untuk sarana masukan untuk kajian selanjutnya, khususnya pada bidang hukum perkawinan atau fiqh munakahat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil kajian ini diharap bisa menumbuhkan perspektif baru yang bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan terkait perjanjian *childfree* dalam perkawinan
- b. Hasil kajian ini diharap bisa menjadi dasar informasi dan masukan untuk pasangan yang menginginkan perkawinan tanpa anak baik dalam jangka waktu tertentu atau selamanya sepanjang perkawinan agar keputusannya tetap dalam koridor menjalankan hukum Islam

E. Penelitian Terdahulu

Dalam setiap penelitian, peneliti perlu mengkaji terlebih dahulu beberapa karya ilmiah terkait dengan judul yang dibuat sebagai bahan pertimbangan, kemudian mengambil setiap kesimpulan dari permasalahan di setiap karya ilmiah tersebut. Berikut beberapa karya ilmiah terkait pandangan ulama terkait perjanjian *childfree* dalam perspektif hukum Islam.

Skripsi tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Syariah, program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang ditulis oleh Puspa Ariyani, berjudul "Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier (Studi kasus di Desa Bumi Jawa Kec.Batanghari Nuban, Kab.Lampung Timur)". Dalam kasus tersebut mengemukakan bahwa konsep keluarga sakinah pada keluarga karir di Desa Bumi Jawa Kec.Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur berlandaskan pada keagamaan, perilaku toleransi antar anggota keluarga, kejujuran serta keterbukaan. Hal ini berdasarkan pada contoh seperti pada keluarga yang menekankan pentingnya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kepada anak dan dalam menerapkan ajaran agama agar senantiasa jujur juga hormat pada setiap saat anggota keluarga lainnya. Penerapan keluarga sakinah dalam keluarga karir dibentuk berdasarkan pondasi agama yang kokoh, sikap keterbukaan dan menghormati antar anggota keluarga, kemudian diajarkan kejujuran dan toleransi kepada anak dan anggota

keluarga lainnya serta senantiasa mensyukuri terhadap berkah dan rezeki yang telah Allah SWT berikan.⁵

Persamaan pada kajian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pentingnya kehadiran anak dalam sebuah keluarga. Perbedaan ada dalam sudut pandang peneliti yang membahas *childfree* dalam pandangan Kyai MUI Kab. Pekalongan, sedangkan peneliti terdahulu membahas konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir.

Dalam Jurnal Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang kajian Islam Vol.4 No.2 (2018) yang berjudul "Penundaan Kehadiran Anak Akibat perkawinan Usia Muda ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone), yang ditulis oleh Wiwin Pranata dan Abdul Rahim, menguraikan mengenai penundaan adanya anak karena perkawinan pada usia dini studi di Desa Jaing Kec. Awangpone Kab. Bone, penulis memahami bahwa: menunda memiliki keturunan karena pernikahan usia dini di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone bahwa pada pernikahan mereka memilih menunda memiliki anak atau menunda kehamilan terlebih dahulu. Hal ini dinyatakan melewati wawancara oleh penulis dengan narasumber. Penyebab lain untuk menunda

⁵ Puspa Ariyanti, Persepektif Hukum Keluarga Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur), Skripsi (IAIN Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiyah:2018), 45-48.

memiliki anak mereka melakukan program Keluarga Berencana (KB) dengan menggunakan suntik satu kali dalam sebulan. Dikarenakan suntik satu bulan sekali lebih aman dipakai pada pasangan yang baru menikah terutama pada usia dini dan penyebab mereka menunda kehamilan terlebih dahulu dikarenakan faktor umur mereka masih dini atau karena pendidikan mereka menjadikan menunda memiliki keturunan. Kemudian menurut hukum Islam terhadap menunda memiliki keturunan karena perkawinan di usia dini dengan cara apapun yang dipilih supaya menunda memiliki keturunan atau menundaan untuk hamil diperbolehkan dengan adanya kesepakatan dari pasangan bersangkutan, sifatnya tidak selamanya, dan tidak mengancam untuk kondisi yang kedepannya bisa menimbulkan mudarat dan masalah.⁶

Persamaan pada kajian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penundaan kehadiran anak pada sebuah keluarga. Perbedaan ada dalam sudut pandang peneliti yang membahas *childfree* dalam pandangan Kyai MUI Kab. Pekalongan, sedangkan peneliti terdahulu membahas menunda memiliki keturunan karena pernikahan di usia dini.

⁶ Wiwin Pranata & Abdul. Rahim, "Penundaan Kehadiran Anak akibat Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi pada Desa Jaling, Kec. Awangpone, Kab. Bone)", *Jurnal Nukhbatul 'Ulum*. Vol. 4. 101-111. 10.36701 (2018), 176-177.

Dalam skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2019 yang berjudul “Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn’ Ashur, yang ditulis oleh Frenetha Haristy, mengemukakan bahwa keluarga berencana yang berarti supaya tidak hamil dampak interaksi tubuh suami dan istri sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw dengan cara *azl* yang kini disebut dengan *Coitusinterruptus*, yaitu jima’ terputus, berarti dengan ejakulasi (*inzal al mani*) tidak di dalam vagina (*faraj*) agar sel sperma tidak bercampur bersama indung telur dari istri. Karena hal ini bisa meminimalisir supaya hamil karena indung telur tidak dapat dibuahi oleh sperma suami. Konsep samahalnya dengan program KB, yaitu pada perilaku toleransi yang ada supaya menjaga kestabilan keadaan ibu dan anak. Selain hal tersebut, konsep KB ini juga sejalan dengan teori hurriyah dari Ibn’ Ashur, dalam hal ini sesuai dengan adanya HAM perihal aturan mengenai kehamilan serta penggunaan alat kontrasepsi yang berdasarkan dengan agama.⁷

Persamaan pada kajian ini yaitu sama-sama membahas perihal penundaan kehadiran anak pada sebuah keluarga. Perbedaan ada dalam sudut pandang peneliti yang membahas *childfree* dalam pandangan Kyai MUI Kab.

⁷ Frenetha Haristy, “Konsep Keluarga Berencana Perspektif tafsir Maqasidi Ibn’ Ashur”, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya:2019), 10.

Pekalongan, sedangkan peneliti terdahulu membahas konsep keluarga berencana.

Dalam skripsi IAIN Palangkaraya, pada tahun 2020 "Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangkaraya", yang ditulis Unika Eka Utari, bahwa konsep kebersinambungannya rumah tangga untuk pasangan suami istri yang tanpa buah hati di Kota Palangkaraya yaitu dengan menumbuhkan dalam kehidupan yang berlandaskan keagamaan, saling menghormati, saling berkomitmen, komunikasi yang baik, bertanggung jawab dalam rumah tangga yaitu bisa menunaikan hak dan kewajibannya, bertanggung jawab atas penghidupan keluarga, dan memberikan nafkah yang layak bagi keluarga.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tanpa kehadiran anak dalam sebuah keluarga. Perbedaan ada dalam sudut pandang peneliti yang membahas *childfree* dalam pandangan Kyai MUI Kab. Pekalongan, sedangkan peneliti terdahulu membahas konsep kebersinambungannya rumah tangga untuk pasangan suami istri tanpa keturunan.

Dalam skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, pada tahun 2020 yang berjudul "Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (studi Femenologi Pasangan Suami Istri Dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung), yang

ditulis oleh Dhea Nila Aryeni, bahwa kondisi rumah tangga dapat harmonis dan baik mesti tidak ada anak dalam kehidupan rumah tangganya. Hal tersebut ditandai dengan terbentuknya relasi yang menyenangkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketidakhadiran anak dalam rumah tangga tidak berpengaruh pada kualitas hubungan suami istri karena hal tersebut menjadikan pasangan lebih mempunyai banyak waktu untuk berdua dan menciptakan kedekatan yang lebih sebab rasa cinta dan kasih sayang yang terfokus satu sama lain tanpa halangan dari kehadiran anak.⁸

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama memaparkan tanpa kehadiran anak dalam sebuah keluarga. Perbedaan ada dalam sudut pandang peneliti yang membahas *childfree* dalam pandangan Kyai MUI Kab. Pekalongan, sedangkan peneliti terdahulu membahas keharmonisan keluarga karena tidak adanya anak dengan studi femnologi pasangan suami istri pada keluarga kontemporer di Kota Bandung.

Dalam skripsi berjudul *Childfree* Dalam Pandangan al Qur'an (suatu penafsiran terhadap Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 Perspektif M. Quraish Shihab) yang ditulis oleh Mutiara Maida Nur Rahman Nasution, UIN Sumatera Utara

⁸ Dhea Nila Aryeni, "Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (studi Femenologi Pasangan Suami Istri Dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2020), 106, http://repository.upi.edu/555_96/5/S_SOS_1607943_Chapter5.pdf,

Medan, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Prodi Ilmu al-Qur'an dan tafsir, bahwasannya pengaruh *childfree* dalam pernikahan menimbulkan tidak adanya kebahagiaan di dalamnya, tapi di sisi lain memberikan keuntungan bagi pasangan. Serta tidak adanya larangan untuk memutuskan keinginannya selama tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Hadirnya *Rahmah* di dalam keluarga sama halnya dengan kelahiran keturunan.⁹

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang *childfree* sedangkan perbedaan ada dalam sudut pandang peneliti yang membahas, sedangkan peneliti terdahulu membahas *childfree* dalam penafsiran Q.S ar Rum ayat 21 perspektif M. Quraish Shihab.

Dalam jurnal yang berjudul "*Childfree by choice: a review*" yang ditulis oleh Christian Argrillo Cristian Nelini, bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak adalah suatu keputusan dengan adanya perubahan signifikan yang terdapat dalam keluarga modern : dalam beberapa waktu terakhir jumlah pasangan yang memilih untuk tidak menjadi orangtua atau dikenal *childfree*. Fenomena yang mendasari *childfree* yaitu keputusan dari kedua pihak, aspek sosiologis, stereotip tradisional umumnya berkaitan dengan orang yang tidak mempunyai keturunan,

⁹ Mutiara Maida, *Childfree Dalam Pandangan al Qur'an (suatu penafsiran terhadap Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 Perspektif M.Quraish Shihab)*, UIN Sumatera Utara Medan, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir: 2022, 65.

dan aspek psikologis nyata yang tampaknya menjadi dasar di mana keputusan untuk tetap tidak memiliki keturunan.¹⁰

Persamaan pada penelitian ini sama-sama mengkaji konsep *childfree* sebagai pilihan orangtua. Perbedaan penelitian ini lebih fokus pada pandangan Kyai MUI Kabupaten Pekalongan terhadap perjanjian *childfree* dalam perkawinan, sedangkan pada penelitian sebelumnya terfokus mengenai *childfree* merupakan perubahan besar dalam era modern ini.

Dalam Skripsi yang berjudul Hukum *Childfree* (Komitmen Pasutri Untuk Tidak Memiliki Anak) dari Perspektif Teori Sistem Jasser Auda yang ditulis oleh Irvan Dwi Ardiyansa, membahas tentang *childfree* dalam teori Jasser auda yang meliputi fitur kognitif, holistik, keterbukaan, keterkaitan multimedimensional dan kebermaksudan yang menyimpulkan adanya kemaslahatan bagi umat manusia terutama pada suami istri yang berkomitmen untuk enggan mempunyai keturunan karena faktor tertentu.¹¹

Persamaan kajian ini yaitu sama-sama mengkaji konsep *childfree*. Perbedaan penelitian ini pada pandangan Kyai MUI Kabupaten Pekalongan

¹⁰ Christian Agrillo dan Cristian Nelini, *Childfree by choice : a review*, (Italy : Journal of Cultural Geography Vol. 25 No.3, October 2008), 347-363.

¹¹ Irvan Dwi Arditansa, *Hukum Childfree (Komitmen Pasutri Untuk Tidak Memiliki Anak) dari Perspektif Teori Sistem Jasser Auda*, (Pekalongan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan, 2022), 62.

Terhadap perjanjian *childfree* dalam perkawinan, sedangkan pada penelitian terdahulu membahas *childfree* dalam teori Jasser Auda.

Dengan menelusuri hasil karya penelitian terdahulu yang sudah disebutkan di atas mengenai ketidakhadiran anak dalam keluarga, bahwa belum ada penelitian tentang Pandangan Kyai Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pekalongan Tentang Perjanjian *Childfree* Dalam Perkawinan.

F. Kerangka Teoritik

1. Konsep Perkawinan Hukum Islam

Dalam agama maupun menjelaskan tentang perkawinan yang mempunyai nilai kesakralan dan suci yang bertujuan supaya membentuk keluarga yang harmonis. Pentingnya mempunyai keturunan dalam pernikahan juga telah dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad Saw. tentang anjuran agar menikahi wanita yang berpotensi memiliki anak dan tentang anak saleh adalah investasi yang terus berlanjut bahkan setelah orang tuanya meninggal.

Imam al-Ghazali memaparkan:

وفى التواصل الى الولد قربة من اربعة وجوه هي الاصل فى الترغيب
فيه عند امن من غوائل الشهوة حتى لم يحب احد ان يلقي الله عزبا
الاول موافقة الله بالسعي فى تحصيل الولد الثانى طلب محبة الرسول
صلى الله عليه وسلم فى تكثير من به مباهته الثالث طلب التبرك

بدعاء ولد الصالح بعده الرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير اذا

مات قبله

Artinya: “upaya agar mempunyai anak (menikah) dapat bernilai ibadah dilihat pada empat hal. Keempat hal itu menjadi dasar utama dianjurkannya menikah waktu seseorang aman dari gangguan syahwat menjadi tidak ada seseorang yang bahagia berjumpa dengan Allah Swt. pada keadaan jomblo atau melajang. Pertama, mendapat ridho Allah Swt. dengan memperoleh keturunan. Kedua, mendapat mahabbah dari Nabi Muhammad Saw. dengan meningkatkan generasi umat yang dibanggakan. Ketiga, mengaharapkan berkah dari doa anak saleh setelah dirinya meninggal. Keempat, mengharap syafaat karena anak kecil yang meninggal sebelum orangtuanya.”

Seseorang yang dalam pernikahannya tidak mempunyai anak atau tanpa keturunan atau *childfree* karena khawatir dengan kemampuan finansialnya, tidak cukup kuat untuk menjadi sebab memilih tidak mempunyai anak.¹² Dalil yang secara langsung menolak *childfree* yaitu, mengenai hal ini Nabi Muhammad Saw. telah menyarankan untuk para laki-laki agar menikah dengan wanita yang subur agar bisa memiliki keturunan dan melahirkan anak. “nikahilah wanita yang penyayang dan bisa memiliki keturunan yang banyak karena sesungguhnya aku hendak berbangga karena banyaknya umatku di hadapan para nabi kelak di hari kiamat.” Hadist di atas berisi saran supaya memperbanyak keturunan, tetapi di balik hal tersebut agama Islam

¹²Shofiyatul Ummah, “Tren Childfree dalam Pandangan Islam”, <https://Islam.nu.or.id/post/read/130789/trend-childfree-dalam-pandangan-Islam>, diakses pada tanggal 18 Desember 2021, Pukul 20.21 WIB.

memberikan pilihan untuk umatnya agar mengatur keturunannya itu dengan suatu sebab yang dinilai kuat.

Q.S al-An'am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ
 وَيَآ أَوْلِيَآئِنَا ۖ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٌ ۖ نَحْنُ
 نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
 بَطْنٌ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ
 وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad): “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu : janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap orang tua ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” Dengan demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).”¹³

Q.S Al Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ
 قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada

¹³ Q.S al-An'am (6): 151

mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”¹⁴

Pada kedua ayat di atas bermakna tidak diperbolehkan membunuh anak cucu yang disebabkan takut dengan kemiskinan, sedangkan Allah Swt. telah menjamin rezeki setiap hambaNya.

Untuk terciptanya anak saleh amka perlu peran orangtua dalam pemenuhan hak kepada anak sebagai kewajiban orangtua. Dalam pernikahan di Indonesia orang tua mempunyai kewajiban kepada anak sudah diatur pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 menyatakan orang tua memiliki kewajiban kepada anak mencakup empat kewajiban, yaitu : mengasuh, memlihara, melindungi dan mendidik anak. Sedangkan kewajiban orang tua kepada anak menurut hadis yaitu:

- a. Mengazankan dan mengiqamatkan pada telinga kanan dan kiri bayi
- b. Menyusui anak
- c. Menyembelih Aqiqah
- d. Memotong rambut
- e. Memberi nama yang baik
- f. Melakukan Khitan

¹⁴ Q.S al-Isra' (17): 31

g. Mendidik anak

h. Memberi Makanan Halal

2. Definisi Perjanjian Perkawinan

R. Setiawan menjelaskan perjanjian merupakan suatu tindakan hukum di mana individu atau badan hukum mengikatkan diri atau saling terikat terhadap individu atau badan hukum lainnya.¹⁵ Perjanjian yaitu suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara).

Undang-undang Perkawinan No I Tahun 1974 atau pada Kompilasi Hukum Islam telah gamblang membahas perihal perjanjian dalam perkawinan, tetapi pada praktiknya terdapat perjanjian antara suami istri pra pernikahan masih sedikit kita temui. Menurut hukum, perjanjian pernikahan yaitu mubah atau boleh, sah perkawinannya apabila seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan itu membuat perjanjian atau tidak. Namun apabila pasangan suami istri menyusun perjanjian pra pernikahan, maka pisak istri lebih aman, karena jika pada nantinya terjadi permasalahan yang kemudian berakhir pada perceraian, maka tidak ada yang lebih unggul dalam

¹⁵ Setiawan, "Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya", (Bandung: Bina Cipta, 1987), 49.

hal kekayaan dari salah satu pihak.¹⁶ Dalam suatu perjanjian pada umumnya mengandung beberapa unsur yaitu¹⁷ :

- a. Para pihak, minimal dua orang. Tiap sisi yang berkedudukan sebagai para pelaku perjanjian yang terdiri dari individu atau badan hukum.
- b. Kesepakatan antara para pihak. Para pihak mempunyai hak untuk melakukan negosiasi diantara mereka sebelum membuat suatu kesepakatan atau dalam membuat suatu kesepakatan.
- c. Mempunyai tujuan yang akan dicapai, namun tidak boleh melanggar hukum yang ada, kesusilaan juga ketertiban umum.
- d. Adanya tanggung jawab yang wajib dikerjakan, suatu perjanjian tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban yang wajib dikerjakan oleh masing-masing yang saling berlawanan.
- e. Dalam bentuk tertentu, yaitu dapat berupa lisan maupun tertulis.
- f. Memiliki syarat-syarat tertentu. Perjanjian yang sah yang telah mencapai syarat yang dibuat kedua pihak.

¹⁶ Ru'fah Abdullah, "Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan", Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 3 No. 1, Januari-Juni (2016), 31-32.

¹⁷ Moh. Syafii Syamsuddin, "Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial", (Sarana Bhakti Persada, 2005), 5-6.

3. Definisi *Childfree*

Childfree adalah kondisi di mana pasangan suami istri bersepakat untuk enggan mempunyai keturunan atau anak selama perkawinannya. Kondisi ini juga bisa disebut *voluntary childless* di mana pasangan tersebut yang memang secara sadar dan sengaja tidak ingin memiliki anak dalam pernikahannya. Tidak adanya keturunan pada perkawinan dirasakan masih memberikan dampak negatif terutama di Indonesia yaitu terkait menjaga keberlangsungan budaya dan tradisi, dengan banyaknya tekanan supaya mempunyai keturunan dan pandangan yang pada akhirnya timbul akibat sebagai emosi negatif pada pasangan *involuntary childless*. Selain adanya pengaruh negatif juga terdapat adanya sisi positif dari keadaan tidak adanya keturunan adalah mempunyai rasa bebas dan kepuasan dalam hal finansialnya. Tolak ukur lain yang dijadikan dalam memandang perkawinan *voluntary childless* yaitu kriteria relasional, merupakan hubungan dengan pasangan yang dinilai memuaskan. Tidak adanya anak antar perkawinan malah dianggap sebagai memberikan peluang kepada pasangan suami istri supaya lebih banyak memiliki waktu bersama dan meningkatkan hubungan agar semakin erat. Terdapat faktor melatarbelakangi pasangan suami istri memilih *childfree* dikarenakan faktor tertentu, antara lain :

- a. Faktor usia mereka yang masih dini, karena mereka juga mengetahui risikonya yang tinggi ketika mengandung dalam usia muda dan juga berpengaruh pada kestabilan emosionalnya.
- b. Faktor pendidikan atau karir, karena mereka dapat lebih fokus dibandingkan ketika sudah memiliki anak di mana waktu dan tenaga mereka yang tersita karena mengurus anak.
- c. Faktor ekonomi, suami istri tidak yakin dapat membiayai kehidupan anak-anaknya kelak dan tidak memberikan kehidupan yang layak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Pendekatan

Riset ini dilakukan dengan studi lapangan. Dengan cara menentukan tempat riset, dan informan. Selama pelaksanaan dalam penelitian lapangan hal yang dilakukan peneliti yaitu melakukan dokumentasi dan wawancara. Kemudian dilakukan pengolahan data yang dari lapangan atau pengutipan referensi dan studi pustaka untuk penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan penelitian dengan mendeskripsikan suatu peristiwa, maupun perilaku seseorang di suatu tempat tertentu secara rinci dan mendalam.¹⁸ Jenis penelitian ini digunakan oleh

¹⁸ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

sejumlah individu atau kelompok orang tertentu untuk menggali dan memahami makna yang mereka kaitkan dengan permasalahan sosial dalam masyarakat. Dalam penelitian lapangan ini, peneliti berkomunikasi secara langsung dengan tokoh MUI Kabupaten Pekalongan mengenai objek penelitian yaitu pandangan Kyai MUI Kabupaten Pekalongan mengenai *childfree* dalam perkawinan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu hasil data atau informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan.¹⁹ Pada kajian ini yang menjadi tempat penelitian yaitu Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pekalongan. Adapun data primer berupa hasil wawancara secara langsung serta yang menjadi sumber primer Kyai MUI Kabupaten Pekalongan dalam hal ini ketua Komisi Fatwa yaitu M.Mansur Nasri, Lc., M.pd., dan perwakilan Dewan Penasihat yaitu Kyai H.A Zuhdi Khariri.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu hasil data yang didapatkan secara tidak langsung, yaitu bersumber pada dokumen lainnya dengan tujuan

¹⁹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Ui-Press, 1986), 21.

menunjang sumber data utama. Sumber data sekunder yang didapat berupa : buku-buku, artikel ilmiah, jurnal dan skripsi maupun tesis yang relevan dengan pembahasan penelitian yang diperoleh dengan teknik dokumentasi.

3. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

a. Subjek

Subjek yaitu individu atau sekelompok orang yang memberi segala informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya yang bisa disebut sebagai informan. Subjek dalam penelitian ini adalah Kyai MUI Kabupaten Pekalongan yaitu ketua Komisi Fatwa dan perwakilan Dewan Pertimbangan Hukum MUI Kabupaten Pekalongan.

b. Objek

Objek penelitian ini adalah pandangan *childfree* dalam perkawinan menurut Kyai MUI Kabupaten Pekalongan.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian ini yaitu Kyai yang ada di MUI Kabupaten Pekalongan dalam hal ini ketua Komisi Fatwa yaitu M.Mansur Nasri, Lc., M.pd., dan perwakilan Dewan Penasihat yaitu Kyai H.A Zuhdi Khariri.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk menghimpun informasi yang dilakukan dengan metode mengajukan pertanyaan secara langsung pada informan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan beberapa Kyai MUI Kabupaten Pekalongan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pandangan Kyai MUI Kabupaten Pekalongan mengenai perjanjian *childfree* dan dasar-dasar pertimbangan atau dalilnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi untuk memperoleh data dengan catatan, jurnal, buku, skripsi, perundang-undangan dan sebagainya dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, menelaah literatur.¹⁹ Pada penelitian ini dokumen yang digunakan berupa data terkait mengenai *childfree* yang berasal dari literatur berupa : buku, jurnal, skripsi serta penelitian yang relevan dengan kajian penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis. Teknik ini secara sistematis menggambarkan

¹⁹ Nurul Zuriah, "Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan", (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 176.

secara keseluruhan dari data penelitian, serta menganalisisnya dan menarik kesimpulan untuk memberikan sebuah pemahaman yang lebih spesifik.

Paradigma pendekatan kualitatif ini menggunakan pola pikir induktif, pada prosedur penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang relevan dengan penelitian, mengumpulkan data dari para informan, kemudian menyusun data yang dianalisis secara induktif dimulai dari topik yang bersifat khusus ke topik yang bersifat universal, serta mengartikan makna pada data. Dengan cara mengemukakan kenyataan fenomena *childfree* kemudian pandangan Kyai MUI Kabupaten Pekalongan mengenai hal tersebut dan dasar hukumnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil kajian secara sistematis, maka peneliti menjabarkan secara urut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Merupakan bagian pendahuluan yang berupa deskriptif umum berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Merupakan konsep teori yang digunakan untuk analisis tentang konsep perkawinan yang meliputi konsep hukum Islam mengenai perkawinan,

hak dan kewajiban orang tua kepada anak, pengertian perjanjian pernikahan, childfree dan faktor yang melatarbelakangi childfree.

BAB III Merupakan hasil penelitian tentang pandangan dari Kyai MUI Kabupaten Pekalongan yang berisi data yang relevan mengenai penelitian yang dianalisis, yaitu gambaran umum MUI Kabupaten Pekalongan, pandangan para Kyai MUI Kabupaten Pekalongan dan dasar-dasar pertimbangannya tentang childfree.

BAB IV Merupakan pembahasan analisis dari hasil penelitian tentang pandangan Kyai MUI Kabupaten Pekalongan mengenai fenomena childfree dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan Kyai MUI terhadap pandangan tentang perjanjian childfree dalam hukum Islam.

BAB V adalah bagian penutup yang berisi simpulan hasil penelitian dan saran yang bersumber dari hasil riset ini.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Kyai MUI Kabupaten Pekalongan terhadap praktik perjanjian *childfree* dalam perkawinan bahwasannya *childfree* tersebut tidak diperbolehkan. Namun perihal pasangan yang memutuskan untuk *childfree*, yaitu perkawinannya tidak batal, hanya saja perjanjian *childfree*-nya yang dianggap batal. Di Kabupaten Pekalongan belum ada kasus terkait perjanjian *childfree* dan pada MUI Pusat belum ada fatwa secara langsung yang membahas mengenai perjanjian *childfree* dalam perkawinan.
2. Perjanjian *childfree* dalam pernikahan tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan maqasyid syariah atau tujuan dari perkawinan, bertentangan dengan hadis, nash al Qur'an dan kontadiktif dengan nilai-nilai perkawinan yang tidak sesuai dalam syariat Islam. Dengan ini dasar pertimbangan hukum yang digunakan Kyai MUI Kabupaten Pekalongan dalam pandangan terhadap perjanjian *childfree* dalam perkawinan adalah bersumber pada hadis shahih seperti H.R Imam Muslim yaitu mengenai amalan yang tidak terputus salah satunya doa dari anak shaleh, H.R. Baihaqi, H.R Imam Ahmad yaitu

mengenai perintah menikah dengan wanita yang subur dan penyayang dan nash al Qur'an seperti Q.S al Isra ayat 31 yaitu larangan untuk membunuh anak dikarenakan takut miskin karena Allah Swt. telah menjamin rizki setiap hambanya, Q.S al Imran ayat 14 yaitu bahwasannya perempuan, anak, emas dan perak, kendaraan, binatang peliharaan, dan semua kekayaan adalah hal menyenangkan manusia dan sangat dicintainya, padahal hal tersebut merupakan ujian yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Dengan demikian memiliki anak yang merupakan amanah dari Allah Swt. perlu diperhatikan dan dilindungi dengan pemenuhan hak untuk anak, sehingga orangtua dapat mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Dengan ketidakmampuan orangtua untuk memenuhi kewajibannya maka perlu adanya pertimbangan.

B. SARAN

Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian guna mengkaji *childfree* dalam perspektif atau sudut pandang lain yang baru. Semoga penelitian ini bisa membuka dan memberikan pandangan baru tentang *childfree* (bebas anak).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Mun'im Ibrahim, *Mendidik Anak Perempuan (terjemahan)*, Jakarta: GIP, cet. ke III, 2007.
- Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, *Taisir al Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al Mannan*, Beirut: Muassasah al Risalah, cet. ke I, 2002.
- Al-Ghazali, dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, (Jeddah, Al-Haramain), 2015, juz II.
- Amir Sarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet. ke I, 2006
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kitab Al Qur'an dan terjemah Al Mahir, Madina Qur'an, 2016.
- Moh. Syafii Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, 2005
- Mursyidah Thahir,dkk, *Hak-hak Perempuan Dan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang PP Muslimat NU, 2020.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta, 1987
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui-Press, 1986.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, ed. I, cet. ke 4, 2014.
- Victoria Tunggono, "childfree & happy", Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021
- Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, jilid 2, 1995

SKRIPSI

Alda Ismi Azizah, Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2022.

Dhea Nila Aryeni, Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (studi Femenologi Pasangan Suami Istri Dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2020.

Frenetha Haristy, Konsep Keluarga Berencana Perspektif tafsir Maqasidi Ibn' Ashur, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019

Irvan Dwi Arditansa, Hukum Childfree (Komitmen Pasutri Untuk Tidak Memiliki Anak) dari Perspektif Teori Sistem Jasser Auda, Pekalongan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan, 2022.

M. Rofir Rakhmatullah, Fenomena Childfree di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqh) dan Hak Asasi Manusia, fakultas Ilmu Agama Islam, UII, 2022.

Mutiara Maida, Childfree Dalam Pandangan al Qur'an (suatu penafsiran terhadap Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 Perspektif M.Quraish Shihab), Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Prodi Ilmu al-Qur'an dan tafsir, UIN Sumatera Utara Medan, 2022.

Puspa Ariyanti, Persepektif Hukum Keluarga Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur), Skripsi IAIN Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah, 2018.

JURNAL

Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-UndangandiIndonesia", Artikel Makalah Risalah Ketua Wakil Hakim, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelisulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitrijohar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1>,

- Burhanuddin, Poemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal: Adliya, Vol.8 No.1, Januari-Juni, 2014
- Christian Agrillo dan Cristian Nelini, Childfree by choice : a review, 2008 Italy : Journal of Cultural Geography Vol. 25 No.3, October
- Hannelore stegen, dkk., Life Stories of Voluntarily Childless Older People: A Retrospective View on Their Reason and Experiences, Journal of Family Issue, 2020.
- Izka Rachmania, Mengenal Istilah Childfree, Keputusan Untuk Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan, <https://www.parapuan.co/read/532849990/mengenal-istilah-Childfree-keputusan-untuk-tidak-memiliki-anak-karena-pilihan>,
- MUSDA VII MUI Kabupaten Pekalongan, tema: Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Umat, Bangsa dan Negara.
- Ru’fah Abdullah, Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016.
- Saadatul Maghfira, Kedudukan Anka Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar, Jurnal: Ilmiah Syariah, Vol.15 No.2, Juli-Desember 2016.
- Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, UNNISULA Semarang, Jurnal Yudisia: Vol.7, No.2, Desember 2016.
- Tatta Herawati Daulae, Kewajiban Orang Tua terhadap Anak (Kajian menurut Hadis), 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Padangsidempuan Jurnal : Kajian Gender dan Anak, Vol. 04 No. 2, Desember
- Wahyudin Darmalaksana, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan, 2020, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
- Wiwin Pranata & Abdul. Rahim, Penundaan Kehadiran Anak akibat Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi pada Desa Jaling, Kec. Awangpone, Kab. Bone), *Jurnal Nukhbatul 'Ulum*. Vol. 4. 2018

WAWANCARA

H. Abdul Hamid, diwawancarai oleh Tamara devi, rumah kediaman di Simbang Kulon gang 1 Buaran, 20 september 2022.

H.Azuhdi Khariri, diwawancarai oleh Tamara devi, di rumah kediaman SimbnagKulon gang 3, 23 September 2022.

M. Masur, diwawancarai oleh Tamara devi, di MAN Insan Cendekia, 8 September 2022.

INTERNET SOURCE

3072 Kewajiban Orangtua Terhadap Anak”, <https://santri.net/3072-kewajiban-orang-tua-terhadap-anak/>

6 Kedudukan Anak Dalam Islam, <https://www.fiqhislam.com/agenda/syariah-akidah-akhlak-ibadah/130476-6-kedudukan-anak-dalam-islam?device=mobile>

Al Hafidz Kurniawan, Apakah Doa Anank Yang Tidak Saleh Tetap Berguna Bagi Orangtuanya?, <https://islam.nu.or.id/syariah/apakah-doa-anak-yang-tidak-saleh-tetap-berguna-bagi-orang-tuanya-eCrRp>

Artikel Detikews, Pro Kontra Fenomena Memilih Tak Punya Anak, <https://news.detik.com/berita//d-5685955/pro-kontra-fenomena-memilih-tak-punya-anak>

Hadits Nasa’i 3175- Dimakhruhkan Menikahi Wanita Mandul, <https://www.hadits.id/hadits/nasai/3175>

<https://konsultasisyariah.com/26085-makna-hadis-menikah-menyempurnakan-setengah-agama.html>

Hukum mnecukur Bulu Ketiak, <https://konsultasisyariah.com/22561-hukum-men-cukur-bulu-ketiak.html>

Kapan Punya Anak? Aku Pengen Punya Ponakan Online, <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM>

Kitab Nikah Bab I Tentang Nikah Hadits 728, <https://risalahmuslim.id/kitab-nikah-bab-i-tentang-nikah-hadits-ke-782/>

Kritik Anjuran Adzan di Telinga Bayi, <https://rumaysho.com/619-kritik-anjuran-adzan-di-telinga-bayi.html>

Pendapat Cinta Laura Mengenai *Childfree* <https://www.youtube.com/watch?v=FD9Q-azuK38>

Rizki Eka Kurniawan, *Childfree* dan Ulama yang Memilih Menjomblo Sampai Mati, <https://mubadalah.id/childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati>

Shofiyatul Ummah, “Tren *Childfree* Dalam Pandangan Islam”, <https://Islam.nu.or.id/post/read/130789/trend-childfree-dalam-pandangan-islam>

Tidak Sama Inilah Perbedaan Pasangan *Childfree* dan *Childless*, <https://www.tribunnews.com/parapuan/2021/08/23/tidak-sama-inilah-perbedaan-pasangan-childfree-dan-childless>

Tiga Amal Tidak Terputus Karena Kematian, <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/tiga-amal-tidak-terputus-karena-kematian-aPuFO>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TAMARA DEVI SAPUTRI
NIM : 1118132
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : tamaradevi00@gmail.com
No. Hp : 081902448101

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PANDANGAN KYAI MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN
PEKALONGAN TENTANG PERJANJIAN CHILDFREE DALAM PERKAWINAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Maret 2023



TAMARA DEVI SAPUTRI
NIM. 1118132